



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 12  
S U R A B A Y A

P U T U S A N  
Nomor : 202 – K / PM.III- 12 / AD / X/ 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang secara in absentia di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Doni Suratno.
Pangkat / NRP	:	Praka/ 31010458090380.
Jabatan	:	Taban Gudang /Ma Yonif 509/9/2 Kostrad.
Kesatuan	:	Yonif 509/9/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	:	Pekan Baru, 8 Maret 1980.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 9 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/37/IX/2010 tanggal 27 September 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/221/K/AD/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak/221/K/AD/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD.

c. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar datar absensi Kima Seksi Perawatan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Februari 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal empat bulan Januari tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Februari tahun 2000 sepuluh atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Februari tahun 2000 sepuluh atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sepuluh bertempat di Yonif 509 Kostrad Jember atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Yonif 509 Kostrad Jember dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP. 31010458090380.
2. Bahwa menurut keterangan Saksi I Serda Supriyadi dan Saksi II Serka Suliono, Terdakwa sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Februari 2010 telah meninggalkan kesatuan Yonif 509 Kostrad Jember tanpa seijin Dan Yonif 509 Kostrad (sesuai dengan daftar absensi dari Kima Seksi Perawatan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Februari 2010 serta laporan Polisi Nomor : LP-28/A-17/II/2010/V-3 tanggal 19 Februari 2010).
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa disinggahi oleh Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan aparat terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa seharusnya pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Februari 2010 melaksanakan dinas di kesatuan 509 Kostrad Jember namun kenyataannya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Yonif 509 Kostard.

5. Bahwa dengan sengaja Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Yonif 509 Kostrad Jember tanpa seijin Dan Yonif 509 Kostrad atau atasan lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2010 adalah selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga) puluh hari.
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah kota Jember dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 509 Kostard Jember tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi Militer.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Supriyadi, Pangkat : Serda, NRP 21060232741086, Jabatan : Bapal Siwat/Ma Yonif 509, Kesatuan : Yonif 509 Kostard, Tempat/Tanggal Lahir : Sulawesi Selatan, 28 Oktober 1986, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat Tempat Tinggal : Asrama Brigif 9/2 Kostard Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Saksi masuk menjadi anggota Yonif 509 Kostrad Jember dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 22 Pebruari 2010 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa merasa sudah tidak cocok hidup di lingkungan Militer.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa disinggahi oleh Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan aparat terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan.



6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 509 Kostard tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi- II : Nama lengkap : Suliono : Serka, NRP.3920225050471, Jabatan : Dan Siwat/Ma Yonif 509, Kesatuan : Yonif 509 Kostrad , Tempat / Tanggal Lahir : Lumajang, 11 April 1971, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat Tempat Tinggal : Asrama Yonif 509 Kostard Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 509 Kostard Jember dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 22 Februari 2010 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa merasa sudah tidak cocok hidup di lingkungan Militer.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa disinggahi oleh Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan aparat terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 509 Kostrad tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Februari 2010 belum kembali ke kesatuan hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-28/A- 17/II/2010/V- 3 tanggal 19 Februari 2010 dari Denpom V/3 serta Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom V/3 tanggal 28 Februari 2010.

Menimbang : Bahwa Oditur militer telah memanggil terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan pasal 140 UU RI Nomor 31 tahun 1997 sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan surat panggilan Oditur Militer sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Panggilan ke 1 Nomor : B / 2677 / X /2010 Tanggal 28 Oktober 2010.
- b. Panggilan ke 2 Nomor : 220 / I / 2011 Tanggal 28 Januari 2011.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut Komandan atau Kepala Kesatuan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

- a. Jawaban Nomor : B/ 38 / I /2011 Tanggal 27 Januari 2011.
- b. Jawaban Nomor : B/ 57/II/ 2011 Tanggal 02 Pebruari 2011.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

- 1 (satu) lembar datar absensi Kima Seksi Perawatan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2010.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 509 Kostrad Jember dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP. 31010458090380.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2010 (saat Laporan Polisi Nomor : LP 28/A- 17/II/2010 tanggal 19 Pebruari 2010).
3. Bahwa benar Saksi 1 ( Serda Supriyadi ) dan saksi -2 ( Serka, Suliono) ti dak mengetahui penyebab, kegiatan, maupun keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
4. Bahwa benar pihak kesatuan pernah melakukan pencarian dan pemanggilan lewat surat, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum menyerahkan diri maupun tertangkap.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Prosedur tentang perijinan apabila tidak masuk dinas , Namun Terdakwa tidak menempuh Prosedur tersebut dan pergi meninggalkan kesatuan begitu saja.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif 509/Kostrad tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan.

Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur ke- 1 : "Militer "
- Unsur ke- 2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran"
- Unsur ke- 3 : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke- 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar. Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Yonif 509 Kostrad Jember dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31010458090380 hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 9/Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 37 / IX / 2010 tanggal 27 September 2010 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP. 31010458090380 jabatan anggota Taban Gudang Yonif 509/2 Kostrad yang oleh Papera diserahkan ke Otmil III- 12 Surabaya.

2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 4 Januari 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP 31010458090380.

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa



sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP 31010458090380 satu kesatuan dengan para saksi di Yonif 509 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP 31010458090380.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran Dengan sengaja "atau" kesengajaan "disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun saksi mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan / dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas dan juga seluruh Prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa dan para saksi dalam hal ini Yonif 509/2 Kostrad.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan para saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi.

5. Bahwa benar sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2010 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuan sehingga dari kesatuan/komandan kesatuannya melaporkan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang untuk ditindak lanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku pada tanggal 19 Pebruari 2010 dibuat laporan Polisi tertanggal 19 Pebruari 2010.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2010 bahkan sampai dengan sekarang dipersidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.
7. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa dari Dan Yonif 509/2 Kostrad yang memberitahukan bahwa Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Nomor B/57/II/2011 tanggal 02 Pebruari 2011 dan 1 (satu) lembar daftar absensi dari Kima Yonif 509/9/2 Kostrad Seksi perawatan a.n. Praka Doni Suranto sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2010. Dan sampai sekarang terdakwa belum tertangkap.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran " telah terpenuhi.

### 3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 19 Pebruari 2010 atau 46 (empat puluh enam) hari Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Jatim dalam keadaan aman / damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah di ketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

4. Unsur Ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berurut- turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2010 atau selama 46 (empat puluh tujuh) hari.
2. Bahwa benar selama waktu 46 ( empat puluh enam ) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 46 ( empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang sah.
- Apapun alasannya tidak seharusnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan begitu saja tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat selama itu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata- mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana,



tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

N I H I L

Hal- hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan dipersidangan ini tidak pernah kembali di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi- sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :  
Surat- surat :

- 1 (satu) lembar datar absensi Kima Seksi Perawatan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2010.

Yang menerangkan tentang ketidak hadiran terdakwa dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat 2 KUHPM.  
Pasal 143 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997.  
Pasal 26 KUHPM, Serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Praka Doni Suratno NRP. 31010458090380 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai.” .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar datar absensi Kima Seksi Perawatan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah),-

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 8 Pebruari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Letnan Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta Joko Sasmito, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 574162 dan Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Panitera Sri Sumarmi Peltu (K) NRP 594586 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum  
Letnan Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota I,

Ttd

Joko Sasmito, S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 574162

Hakim Anggota II,

Ttd

Sugiarto, S.H  
Mayor Chk NRP 548431

Panitera,

Ttd

Sri Sumarmi  
Peltu (K) NRP 594586

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)